



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kediri, 18 April 2019

Nomor : 224/PP-08-SD/3571/KPU-Kot/ IV/ 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penyampaian Laporan
Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK)

Yth. Pimpinan Partai Politik Se – Kota Kediri
di

KEDIRI

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Kediri adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Parpol, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan Laporan Pencatatan Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Kediri.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan Jasa, disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyajian LPPDK menggunakan Pendekatan Aktifitas.
4. Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 hari setelah penetapan Partai Politik dan ditutup 8 hari setelah hari pemungutan suara. **20 pebruari 2018 – 25 April 2019.**
5. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Kediri Wajib menyampaikan LPPDK Kepada KPU Kota Kediri dilampiri dengan Naskah asli (Hard copy) LADK dan LPSDK Parpol. **(26 April 2019-1 Mei 2019)**

6. Penyampaian LPPDK Wajib dilampiri dengan Naskah Asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPRD Kota Kediri.
7. KPU Kota Kediri menerima LPPDK Partai Politik tingkat Kota Kediri dalam bentuk :
 - a. Naskah asli (Hardcopy) untuk KAP; dan
 - b. 2 (Dua) rangkap salinan naskah asli (Hardcopy) dan
 - c. Naskah asli elektronik
8. Batas Waktu penyerahan LPPDK mulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, khusus tanggal 1 Mei 2019 penerimaan mulai pukul 08.00 s/d 18.00 WIB.
9. Jenis Formulir LPPDK adalah :
 - a. Formulir **Model - LPPDK 1-PARPOL** : Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Formulir **Model - LPPDK 2-PARPOL** : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - c. Formulir **Model - LPPDK 3-PARPOL** : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - d. Formulir **Model - LPPDK 4-PARPOL** : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - e. Formulir **Model - LPPDK 5 -PARPOL** : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye
 - f. Formulir **Model - LPPDK 6-PARPOL** : Daftar Saldo Dana Kampanye
 - g. Formulir **Model - LPPDK 7-PARPOL** : Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPRD Kota Kediri
 - h. Surat pernyataan penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 - i. Surat pernyataan penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat pernyataan penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah. (contoh Formulir **TERLAMPIR**)
10. KPU Kota Kediri akan memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK serta akan melakukan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Kediri.

11. Berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu , Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Kediri yang tidak menyampaikan LPPDK Kepada **KAP (Kantor Akuntan Publik)** yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan (**26 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019**) khusus **tanggal 1 Mei 2019** paling lambat pukul 18.00 WIB, dikenai **SANKSI** berupa **TIDAK DITETAPKANNYA** Calon Anggota DPRD Kota Kediri Partai Politik yang bersangkutan menjadi Calon Terpilih.
12. Berkaitan dengan pelayanan pelaporan Dana Kampanye, KPU Kota Kediri membuka kesempatan kepada Partai Politik untuk melakukan Konsultasi, Koordinasi serta pelayanan informasi terkait Pelaporan dana Kampanye.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



AGUS ROFIQ

Tembusan:

Yth.Sdr Ketua Bawaslu Kota Kediri